



P E N E T A P A N

Nomor 340/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Rangga Nuri Amila binti Drs. Matkari, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Kedung Mangu 10/4, RT/RW : 012/003, Kel. Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, Surabaya, sebagai Pemohon I ;
2. R. Aris Bagyo Laksono bin R. Abd. Moentolib, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro No. 18, RT/RW : 005/001, Desa Sidorukun, Kecamatan Gresik, Kab. Gresik, sebagai Pemohon II;
3. Rr. Noerachmaningsih binti R. Soedjono, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro No. 18, RT/RW : 005/001, Desa Sidorukun, Kecamatan Gresik, Kab. Gresik, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Agung Saputra Suryanegara, SH., Advokat, yang berkantor di Ruko Green Garden Blok A4 No. 38, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 788 Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 554/kuasa/1/2022 tanggal 27 Januari 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

Hlm. 1 dari 10 Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 28 Januari 2022 dengan Nomor 340/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 telah meninggal dunia di Surabaya, suami dari Pemohon I, anak dari Pemohon II, dan Pemohon III yang bernama Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-19052018-0092 tertanggal 2 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa semasa hidup, Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Rangga Nuri Amila binti Drs. Matkari (Pemohon I) pada tanggal 12 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor : 900/104/X/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, pada saat wafat Almarhum masih sebagai suami Pemohon I dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak;
3. Bahwa ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama R. Aris Bagyo Laksono bin R. Abd. Moentolib (Pemohon II) dan ibunya yang bernama Rr. Noerachmaningsih binti R. Soedjono (Pemohon III) hingga saat ini masih hidup;
4. Bahwa sehingga Almarhum Dimas Ariseptian yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Rangga Nuri Amila binti Drs. Matkari (sebagai istri);
 - b. R. Aris Bagyo Laksono bin R. Abd. Moentolib (sebagai ayah kandung);
 - c. Rr. Noerachmaningsih binti R. Soedjono (sebagai ibu Kandung);
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Almarhum juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah

Hlm. 2 dari 10 Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang beralamat di Perumahan Grand Surya Blok A No. 16, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik - Jawa Timur;

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum DIMAS ARISEPTIAN sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono adalah :
 - a. Rangga Nuri Amila binti Drs. Matkari (sebagai istri);
 - b. R. Aris Bagyo Laksono bin R. Abd. Moentolib (sebagai ayah kandung);
 - c. Rr. Noerachmaningsih binti R. Soedjono (sebagai ibu Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang sedil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rangga Nuri Amila, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rangga Nuri Amila, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);

Hlm. 3 dari 10 Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dimas Ariseptian dengan Rangga Nuri Amila, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rangga Nuri Amila, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama R. Aris Bagyo Laksono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rr. Noerachmaningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga R. Aris Bagyo Laksono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama R. Aris Bagyo Laksono dengan Rr. Noerachmaningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dimas Ariseptian, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen Indent, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara atas nama Dimas Ariseptian, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Drs. Matkari bin Djarum Tawi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Platuk Donomulyo 1-C/13 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Sidotop Wetan Kecamatan Kanjeran Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono;
- Bahwa, Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2018 dan semasa hidupnya

Hlm. 4 dari 10 Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rangga Nuri Amila binti Drs. Matkari namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa, almarhum Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono yang bernama R. Aris Bagyo Laksono dan ibu kandung Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono bernama Rr. Noerachmaningsih, keduanya masih hidup hingga sekarang;

- Bahwa, saksi tahu Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono;

2. Nama Drs Azimatul Ifah binti Muhammad Faki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Platuk Donomulyo 1-C/13 RT. 003 RW. 013 Kelurahan Sidotop Wetan Kecamatan Kanjeran Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;

- Bahwa, saksi kenal dengan Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono;

- Bahwa, Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2018 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rangga Nuri Amila binti Drs. Matkari namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa, almarhum Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono yang bernama R. Aris Bagyo Laksono dan ibu kandung Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono bernama Rr. Noerachmaningsih, keduanya masih hidup hingga sekarang;

Hlm. 5 dari 10 Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 554/kuasa/1/2022 tanggal 27 Januari 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara permohonan ahli waris, terlebih dahulu memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian karena diantara ahli warisnya ada yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya atau belum

Hlm. 6 dari 10 Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 tahun (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama R. Aris Bagyo Laksono bin R. Abd. Moentolib (ayah kandung), Rr. Noerachmaningsih binti R. Soedjono (ibu kandung), dan Rangga Nuri Amila binti Drs. Matkari (isteri/janda), ditetapkan sebagai ahli waris dari Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2018, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ayah kandung, ibu kandung, dan isteri almarhum Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2018 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rangga Nuri Amila binti Drs. Matkari namun tidak dikaruniai anak;

Hlm. 7 dari 10 Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.Sby



- Bahwa, almarhum Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono yang bernama R. Aris Bagyo Laksono dan ibu kandung Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono bernama Rr. Noerachmaningsih, keduanya masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vooluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 8 dari 10 Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Dimas Ariseptian bin R. Aris Bagyo Laksono yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2018 adalah :
 - 3.1. R. Aris Bagyo Laksono bin R. Abd. Moentolib, sebagai ayah kandung;
 - 3.2. Rr. Noerachmaningsih binti R. Soedjono, sebagai ibu kandung;
 - 3.3. Rangga Nuri Amila binti Drs. Matkari, sebagai isteri/janda;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 9 dari 10 Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.Sby



ttd

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Pen. No. 340/Pdt.P/2022/PA.Sby